

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar berbagai instrumen keuangan atau surat-surat berharga jangka panjang yang diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Menurut Suta dan Laksito (2012), pasar modal yang baik adalah pasar modal yang dapat memberikan perlindungan bagi investor publiknya. Perlindungan dari pasar modal diberikan agar investor publik tidak melakukan praktik bisnis yang tidak sehat dan berbagai macam manipulasi lainnya.

Laporan keuangan merupakan media bagi perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan, dan memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan tersebut bagi pihak luar agar dapat berinvestasi di dalam perusahaannya (Sutiyok & Rahmawati, 2014). Laporan keuangan yang dimaksudkan disini yaitu sebagai salah satu cara dalam mengambil keputusan para investor di pasar modal yang merupakan sumber informasi yang paling dibutuhkan. Laporan keuangan pada perusahaan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban yang ditujukan kepada pemegang saham atas pengelolaan sumber daya perusahaan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Paragraf ke 7 (Revisi,2013), tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, serta perubahan posisi keuangan, yang bermanfaat bagi pihak investor publik dalam

pengambilan keputusan ekonomi. Dalam laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian integral laporan keuangan.

Informasi yang diberikan haruslah lengkap, mudah dipahami, transparan dan mudah dipercaya, tepat waktu serta akurat, sehingga memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan yang rasional dan memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan. Untuk memudahkan dalam memahami mengenai informasi yang diberikan maka diperlukannya pengungkapan (*disclosure*) yang memadai.

Berdasarkan keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK LK) Surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten, telah menyebutkan berbagai macam informasi yang wajib disampaikan oleh perusahaan (*mandatory disclosure*). Informasi yang wajib diungkapkan pada laporan keuangan dan laporan tahunan sangat membantu para investor untuk mendapatkan gambaran kondisi perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Bagi pihak-pihak di luar manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan suatu media informasi untuk mengetahui kondisi perusahaan. Informasi dapat diperoleh tergantung pada sejauh mana mutu dan keterbukaan informasi yang disajikan pada pelaporan keuangan emiten.

Pengungkapan (*disclosure*) diartikan sebagai penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien (Hendikson dan Breda dalam Widiastuti, 2002). Alasan perlunya regulasi

pengungkapan adalah penyalahgunaan eksternalitas, asimetri informasi dan keengganan manajemen. Semua regulasi diarahkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kecurangan oleh para pelaku pasar modal terutama dalam masalah pengungkapan. Pengungkapan yang dimaksud dibagi menjadi dua jenis yaitu pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*).

Perusahaan tidak hanya melakukan pengungkapan informasi yang wajib (*Mandatory disclosure*) tetapi juga melakukan pengungkapan informasi secara sukarela agar menjadi nilai tambah perusahaan. Karena peraturan mengenai *mandatory disclosure* telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan -LK maka seharusnya tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* perusahaan di Indonesia semakin baik karena telah ada peraturan yang mengatur.

Realitanya perusahaan-perusahaan di Indonesia masih ada yang mengalami beberapa kasus ketidakpatuhan *mandatory disclosure*. Salah satunya terjadi pada perusahaan PT. Timah Tbk yang melakukan pemalsuan laporan keuangan. PT. Timah Tbk menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan strategi yang tepat dan menghasilkan kinerja yang positif, tetapi berdasarkan realita yang terjadi pada semester 1 tahun 2015 PT. Timah Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 59 miliar. PT. Timah Tbk melakukan pemalsuan laporan keuangan karena ingin menutupi kinerja perusahaannya yang kurang sehat selama tiga tahun terakhir. Kinerja yang kurang sehat tersebut terlihat pada meningkatnya hutang perusahaan yang pada tahun 2013

memiliki jumlah hutang sebesar Rp 263 miliar dan pada tahun 2015 hutang tersebut menjadi sebesar Rp 2,3 triliun. (Friscadella, 2017)

Kasus tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan informasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Maka dari itu peran *corporate governance* sangat diperlukan untuk dapat mengawasi manajer dan pengelola perusahaan lainnya untuk menjamin bahwa perusahaan telah mengungkapkan informasi secara transparan, lebih luas, dan berkualitas serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang baik.

Menurut FCGI (2006) *corporate governance* merupakan kebijakan yang mengatur secara keseluruhan korelasi antar pemegang saham, pihak pemerintah, pengurus perusahaan, pihak kreditur, karyawan hingga pemegang kepentingan internal maupun eksternal lainnya. Dalam mencapai *corporate governance* diperlukan beberapa komponen-komponen yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance* dengan benar seperti adanya struktur dan mekanisme *corporate governance*. *Corporate governance* memiliki beberapa prinsip salah satunya adalah transparansi.

Transparansi diperlukan dalam penyajian dan pengungkapan informasi laporan keuangan. Karena dengan adanya transparansi, informasi keuangan tidak hanya diungkapkan informasi yang baik-baik saja dan berdasarkan peraturan yang berlaku tetapi juga akan mengungkapkan hal-hal yang sesuai dengan apa yang terjadi, tidak ada informasi yang disembunyikan.

Pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* telah diteliti oleh beberapa peneliti di Indonesia. Salah satu mekanisme *corporate governance* yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

Proporsi kepemilikan manajemen dapat mengimbangi potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham luar (Jensen & Meckling, 1976). Semakin banyak struktur kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan maka akan memaksimalkan pengungkapan. Manajemen akan lebih giat dalam meningkatkan kinerja yang nantinya akan memberikan dampak lebih kepada perusahaan, terutama bagi para pemegang saham yaitu dirinya sendiri.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utami, (2012), Isna (2016) dan Widjayanti & Wahidawati (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friscadella, (2017) menyatakan tidak ada pengaruh signifikan dari struktur kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Struktur kepemilikan selanjutnya yaitu kepemilikan institusional. Adanya struktur kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Apabila proporsi kepemilikan institusional relatif besar maka akan menghasilkan upaya-upaya *monitoring* yang lebih

intensif. *Monitoring* yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung terhadap besarnya investasi yang dilakukan. Kebutuhan intitusi terhadap informasi bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alvionita & Taqwa, (2015), Utami (2012), menyatakan struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani, (2017) menyatakan tidak berpengaruh signifikan dari adanya struktur kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Tugas komisaris adalah mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan, dan memberikan nasihat kepada direksi (Sutedi, 2012).

(Kenneth, 2010) berpendapat bahwa :

”peran pengawasan dewan komisaris akan melemah jika komisaris berasal dari pemegang saham mayoritas dan apabila pengaruh direksi yang terlalu kuat.”

Oleh karena itu, dibutuhkan komisaris independen yang duduk dalam jajaran penting dalam manajemen perusahaan sebagai pemberi petunjuk dan arahan kepada direksi. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka diharapkan tindakan yang dilakukan oleh manajemen telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh investor selaku pemilik saham dan terlebih tingkat pengungkapan akan semakin baik.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widjayanti & Wahidawati (2015), Hafiz (2015), Supriyono *et al.*, (2014), berpendapat bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Berbeda dari hasil penelitian, Pitasari dan Septiani (2014) yang berpendapat bahwa jumlah anggota dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Komite audit sebagai bagian integral dalam *corporate governance* dan dibentuk oleh dewan direksi guna membantu mengawasi dalam proses pelaporan akuntansi dan keuangan, audit laporan keuangan dan pengendalian internal, fungsi-fungsi audit, serta memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komite audit bersifat mandiri baik dalam pelaporan, dan pertanggungjawaban langsung kepada komisaris.

Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Hal tersebut karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan, sekaligus menjembatani fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor. Sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang menyangkut sistem pelaporan keuangan, komite audit penting untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam satu tahun (FCGI, 2001).

Hasil penelitian Supriyono *et al.*, (2014), Pitasari, *et al.*, (2015), menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Karena semakin tingginya tingkat

pengawasan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja didalam perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami *et al.*, (2012), menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penerapan aturan pengungkapan belum bisa memberikan jaminan perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara penuh. Oleh sebab itu dibutuhkan beberapa mekanisme *corporate governance* guna memantau kinerja manajemen dalam mengatur perusahaan. Ketentuan *Corporate governance* adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan (Mintara, 2008), dimana hasil dari kinerja perusahaan ini tertuang dalam pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rahmadhani (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada proksi *corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota komite audit. Pada penelitian ini menggunakan proksi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat komite audit. Selain itu, perbedaannya terdapat pada jenis perusahaan dan tahun penelitian. Penelitian Rahmadhani (2016) pada perusahaan manufaktur tahun 2013-2015,



sedangkan pada penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan, selain perusahaan keuangan dan bank tahun 2016.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti akan membahas tentang permasalahan yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN MANDATORY DISCLOSURE (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016)”**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi *mandatory disclosure* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* ?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* ?
3. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* ?
4. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.
3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.
4. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh jumlah frekuensi rapat komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat diperoleh manfaat yaitu:

#### **1. Manfaat teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh teori agensi serta *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh teori sinyal serta *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia.

## **2. Manfaat praktisi**

- a. Bagi manajemen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran manajemen dalam mengambil keputusan terkait dengan pengungkapan yang wajib yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat memberikan dampak terhadap nilai perusahaan.
- b. Bagi investor, calon investor, dan badan otoritas pasar modal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor dan pelaku keuangan lainnya untuk dapat lebih memahami praktik pengungkapan wajib, sehingga pada akhirnya dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih baik.
- c. Bagi pihak Pemerintah, hasil penelitian ini sebagai acuan pemerintah dalam membuat peraturan dan kebijakan terkait dengan perusahaan yang tidak memberikan *mandatory disclosure*.